

**ANALISIS *FIQIH SIYASAH DUSTURĪYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN
UMRAH DI KBIH AL-IKHLAS SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh:

Novi Makhzunah

NIM. C94218097



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2022**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Novi Makhzunah NIM. C94218097 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Maret 2022

Pembimbing,


Drs. Achmad Yasir, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Novi Makhzunah NIM. C94218097 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 30 Maret 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



Drs. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji II




Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc, M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III



Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP.197104172007101004

Penguji IV



Ibnu Mardiyanto, S.Mn., S.H., M.H.
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 21 Maret 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Analisis Fiqih Siyāсах Dustūrīyah Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo*. Rumusan dalam penelitian ini untuk menjawab implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo dan analisis fiqih siyāсах dustūrīyah terhadap implementasi UU No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo.

Metode penelitian dalam penelitian ini yaitu *sociological jurisprudence* dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang diperoleh dari wawancara di KBIH serta sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal atau artikel yang berhubungan dengan topik peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis data secara kualitatif, kemudian dilakukan penyusunan dalam penulisan yang sistematis.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa KBIH Al-Ikhlas telah memberikan pelayanan yang terbaik yang sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tetapi belum ada aturan yang mengatur mengenai regulasi hukum untuk mengakomodir dan melindungi calon jemaah haji yang sedang berada dalam masa tunggu pemberangkatan ibadah haji atau *waiting list* khususnya KBIH Al-Ikhlas dan secara analisis hal ini sesuai dengan *siyāсах tasrī'iyah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Untuk itu kepala negara atau Khalifah berhak membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi calon Jemaah haji selama *waiting list*.

Dengan demikian diharapkan kepada pemerintah untuk mengakomodir dan membuat peraturan lebih jelas terkait perlindungan hukum, hak dan kewajiban calon jemaah haji selama berada di *waiting list*.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	13
G. Definisi Operasional	14
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TEORI <i>FIQIH SIYASAH DUSTURĪYAH</i> TERKAIT IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2019	20
A. Pengertian <i>Fiqih Siyāsah Dustūrīyah</i>	20
B. Ruang Lingkup <i>Siyāsah Dustūrīyah</i>	23
C. Teori <i>Wizārah</i>	25
D. Macam-Macam <i>Wizārah</i>	27
E. Perbedaan <i>Wizārah Tafwīḍ</i> dan <i>Wizārah Tanfīz</i>	32
F. Peran <i>Wāzīr</i> dalam Pemerintahan Islam	34
G. Teknis Jaminan Dan Perlindungan Jemaah Haji	35
H. Hak-Hak Waiting List Calon Jemaah Haji Di Kbih Al-Ikhlas..	38

I. Pendaftaran	41
J. Pembinaan	43
K. Pelayanan.....	44
L. Akomodasi dan Transportasi.....	46
M. Perlindungan.....	46
BAB III HASIL WAWANCARA DI KBIH AL-IKHLAS	50
A. Profil Lembaga	50
B. Sejarah Berdirinya Kbih Al-Ikhlās	51
C. Hasil Wawancara	54
BAB IV ANALISIS <i>FIQIH SIYASAH DUSTŪRĪYAH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2019 DI KBIH AL-IKHLAS SIDOARJO	56
A. Analisis Implementasi Undang Undang No. 8 Tahun 2019 Terkait Penerapan Ibadah Haji di Kbih Al-Ikhlās Sidoarjo.....	56
B. Analisis <i>Fiqih Siyāsah Dustūrīyah</i> Terhadap Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di KBHI AL-IKHLAS Sidoarjo.....	60
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang bermayoritas beragama Islam. Pemeluk agama Islam di Indonesia berjumlah kurang lebih 85%, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan bahwa data dari Indonesia Go.id menunjukkan bahwa pada tahun 2020 mencapai 229,6 juta Muslim di Indonesia, yang merupakan 87,2 juta dari total penduduk Indonesia dan 13% dari populasi Muslim dunia yang dapat dilihat pada Tabel 1.1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah mayoritas penduduk muslim di Indonesia tahun 2020

No.	Agama	Total
1.	Islam	87,2%
2.	Protestan	6,9%
3.	katolik	2,9%
4.	Hindu	1,7%
5.	Buddha	0,7%
6.	Khonghucu	0,05%

Sumber: Indonesia.Go.id (2020)

Tercatat jumlah mayoritas penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 87,2% yang lebih dominan. Dengan jumlah penduduk muslim yang relatif banyak namun tetap saja Indonesia bukan Negara Islam, oleh sebab itu tidak salah lagi jika Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah Jemaah haji terbesar di dunia.

Ibadah haji merupakan ritual umat muslim dalam menjalankan perintah Allah swt.¹ Menurut pandangan para ulama ibadah haji adalah “menyengaja mendatangi ka’bah untuk menunaikan amalan-amalan tertentu, atau mengunjungi tempat tertentu pada waktu tertentu untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu”.² Berdasarkan penafsiran Ibadah haji yakni menyengaja mendatangi Baitullah buat beribadah kepada Allah dengan ketentuan ataupun rukun tertentu, dan pada waktu tertentu pula. Kegiatan-kegiatan yang dicoba sepanjang berhaji meliputi amalan-amalan yang dikelompokkan serta rukun dan sunnah haji. Dalam Islam melaksanakan haji bagi yang mampu berada di rukun Islam yang ke-5. Landasan mewajibkan ibadah haji sudah ada firman-Nya di dalam surat Ali’ Imran ayat 97 yang berbunyi.

“...وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا...”

Artinya: “... dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke *Baitullah*, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana ...” (Q.S. Ali-Imran: 97)

Mengerjakan ibadah haji dan umrah adalah pekerjaan yang mulia, namun untuk saat ini problematika *waiting list* sudah tak terelakkan lagi. *Waiting list* merupakan daftar tunggu bagi calon Jemaah haji yang akan berangkat ke *Baitullah*. Pada masa dulu umat muslim Indonesia jika ingin menunaikan ibadah haji harus memakai kapal layar yang memakan waktu hingga berbulan-bulan, berbeda dengan masa sekarang yang justru

¹ Dede Imadudin, *Mengenal Haji*, (Jakarta: PT.Mitra Aksara Panaitan, 2012), 13.

² Retno Widyani & Mansyur Pribadi, *Panduan Ibadah Haji dan Umrah* (Cirebon: Swagati Press, 2010), 13.

berkebalikannya. Sarana pesawat terbang memungkinkan dapat digunakan oleh calon Jemaah haji untuk ke *Baitullah*, akan tetapi waktu menunggu jadwal keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji mencapai puluhan tahun karena terdapatnya catatan *waiting list* (daftar tunggu) ini.

Bertambahnya populasi muslim di Indonesia juga berdampak dengan kuota haji yang terus meningkat pertahunnya dapat di lihat pada gambar 1.1 di bawah ini.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2019)

Gambar 1.1 Jumlah peningkatan haji pertahunnya

Tercatat berdasarkan data Badan Pusat Statistik ada penurunan jumlah jemaah haji pada tahun 2016 kemudian terjadi kenaikan pada tahun 2017 hingga 2019 total Jemaah haji pada tahun 2019 mencapai 2,5 juta orang. sehingga masa tunggu jamaah haji juga semakin meningkat, tidak adanya perlindungan hukum bagi umat muslim yang sedang di masa *waiting list* menimbulkan kecemasan masyarakat umat muslim. Di dalam UU No. 8 Tahun 2019 tertera bahwasannya perlindungan hukum hanya diberikan kepada calon Jemaah haji tetapi tidak di calon Jemaah haji yang sedang di masa tunggu. Oleh

sebab itu, calon Jemaah haji yang memperoleh perlindungan hanya ditujukan kepada calon jemaah yang direncanakan berangkat pada tahun berjalan. Realita ini dapat dilihat di peraturan penerapan Undang-Undang Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2008, belum terdapat bab ataupun pasal yang menata bagaimana nasib serta kondisi calon jemaah haji yang berada di *waiting list*, terlebih dalam perihal pembinaan, pelayanan maupun perlindungan hukumnya. Undang-undang terdahulu dengan Undang-undang masa kini sama-sama tidak memiliki perlindungan hukum bagi umat muslim yang sedang di masa *waiting list* dan pemerintah belum mengatur secara konkret terkait dengan pengaturan calon jemaah haji *waiting list*.³ Perundang-undangan dalam Islam juga disebut dengan *fiqih Siyāсах Dustūrīyah* yang membahas masalah perundang-undangan negara dengan membahas konsep negara hukum dalam *Siyāсах* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta kewenangan warga negara yang wajib dilindungi demi mencapai kemaslahatan bagi umat muslim.⁴

Dikarenakan menunggu *waiting list* sampai bertahun-tahun dan setiap daerah memiliki jumlah kuota haji masing-masing yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

³ Mariani, *Regulasi & Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting list di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), 5-6.

⁴ Anjar Kurniawan, "Tinjauan Fiqih Siyāсах Dustūrīyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banjarsari)", (Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 93.

Tabel 1.2 Jumlah kuota haji dan estimasi *waiting list*

No.	Wilayah	Kuota	Tahun	Jumlah Pendaftar
1	Aceh	4298	32	129036
2	Sumatera utara	8168	20	152863
3	Sumatera barat	4525	24	99596
4	Riau	4957	24	111707
5	Jambi	2858	30	80969
6	Sumatera selatan	6890	22	142357
7	Lampung	6915	22	140854
8	DKI Jakarta	7766	26	189753
9	Jawa tengah	29786	30	838665
10	D.I Yogyakarta	3084	30	89262
11	Jawa timur	34516	32	1069363
12	Bali	686	26	17059
13	NTB	4412	35	148491
14	NTT	656	23	13958
15	Kalteng	1581	26	38238
16	Kalsel	3746	36	130640
17	Sulawesi utara	700	17	10538
18	Sulawesi tengah	1958	22	40097
19	Sulawesi tenggara	1984	25	41705
20	Papua	1056	24	25391
21	Bangka belitung	1045	25	23248
22	Banten	9279	26	222842
23	Gorontalo	959	17	141511
24	Kepulauan riau	1268	21	25182

Sumber: Kemenag RI (2020)

Jumlah kuota ini lah yang menyebabkan jalannya ibadah haji seseorang menjadi sangat lama untuk berangkat ke tanah suci Makkah, terlebih lagi yang mengalami kemunduran jadwal keberangkatan saat pandemi, dan ini menjadi masalah terhadap para jamaah khususnya lansia yang memang harus segera berangkat.

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat dilakukan melalui kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH), kelompok bimbingan ibadah haji ini berperan untuk mengarahkan calon Jemaah haji agar lebih mudah dalam menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sesuai fungsinya KBIH adalah lembaga yayasan Islam yang pada dasarnya bergerak dibidang manasik haji. KBIH tidak

melaksanakan pendaftaran jamaah haji dan pengaturan kloter. Namun dalam prakteknya, jumlah KBIH semakin menjamur dan seiring dengan itu orientasi bisnisnya juga semakin menonjol, sehingga beberapa KBIH secara tidak langsung telah beralih fungsi menjadi *marketing* bagi penyelenggara ibadah haji khusus dan penyelenggara ibadah umroh dengan memperoleh uang jasa dari hal tersebut. KBIH juga memberikan jasa mulai dari pendaftaran haji hingga pengurusan paspor haji. Sebagian pengelola KBIH berupaya memenuhi promosi/janji-janji itu semaksimal mungkin, sekalipun sering harus melanggar batas-batas ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah.

Dalam hal ini KBIH sendiri merupakan lembaga sosial keagamaan (non pemerintah) yang sudah memperoleh izin Kementerian Agama guna melangsungkan pengarahan terhadap calon Jemaah haji.⁵ yang salah satunya adalah KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo yang berdiri pada tahun 1998, dan diketuai oleh H. M. Thohirin. Uraian kegiatan KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo meliputi:

1. Mendaftarkan calon Jemaah haji dengan melengkapi persyaratan yang sudah sesuai dengan syarat-syarat Kementerian Agama untuk diserahkan kepada Kementerian Agama, Bank dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
2. Mendampingi calon Jemaah haji mulai dari pendaftaran sampai pulang haji.
3. Membimbing calon Jemaah haji mulai dari manasik haji sampai ibadah haji berlangsung.

⁵ Lili Indrawati, "Tahapan Pengawasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Oleh Seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas", (Skripsi--IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019), 9.

4. Mengkoordinir perjalanan ibadah haji untuk setiap sesi kegiatan selama haji.
5. Pihak KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo diamanati untuk badal haji bagi calon Jemaah haji yang sudah meninggal dunia.

Dengan adanya uraian-uraian penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan riset lebih lanjut terhadap permasalahan tersebut dengan mengambil judul “Analisis *Fiqih Siyāṣah Dustūrīyah* Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan diatas yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Terdapat daftar tunggu (*waiting list*) yang berkepanjangan akibat peningkatan pendaftaran haji yang setiap tahunnya meningkat.⁶
2. Terdapat kecemasan masyarakat yang mengalami kemunduran jadwal keberangkatan terlebih lagi saat pandemi, khususnya lansia yang memang harus segera berangkat.
3. Terdapat kekosongan hukum yang belum mengatur perlindungan calon Jemaah haji.
4. Terdapat batasan kuota haji calon Jemaah haji di setiap daerahnya masing-masing yang telah di tentukan oleh Arab Saudi.

⁶ KBBI

5. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.
6. Analisis *Fiqih Siyāсах Dustūrīyah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, terdapat batasan masalah sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah di KBIH Al-Ikhlas.
2. Analisis *Fiqih Siyāсах Dustūrīyah* terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah di KBIH Al-Ikhlas.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi calon jemaah haji di masa waiting list di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo?
2. Bagaimana analisis *fiqih Siyāсах Dustūrīyah* terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah di KBIH AL-Ikhlas Sidoarjo?

D. Kajian pustaka

1. Izza Zahara Amira Haqqi menuliskan bahwa faktor yang mempengaruhi daftar tunggu calon Jemaah haji yang pertahunnya meningkat adalah kesadaran masyarakat muslim yang terus bertambah untuk melaksanakan kewajiban ibadah haji bagi yang mampu. Ketentuan perlindungan hak-hak calon Jemaah haji sudah diatur di dalam UU Haji dan Umrah akan tetapi belum mencakup semua peraturan tentang *waiting list*, sebab yang dimaksud pasal 3 ayat (1) hanya memberikan perlindungan pada calon Jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan.⁷ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Izza Zahara Amira Haqqi dengan penelitian ini adalah berupa analisis data lapangan yang terletak pada hak –hak calon Jemaah haji di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo.
2. Elvira Wulandari menuliskan bahwa ada pengurangan 20% kuota haji yang disebabkan oleh adanya renovasi Masjidil Haram di Makkah sehingga daya tampung jamaah haji yang berada di tanah suci Makkah berkurang. Dengan dibuatnya pengurangan kuota haji hal ini juga berdampak di masyarakat umat muslim yang berbondong-bondong mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji pada akhirnya terjadi penumpukan.⁸ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Elvira wulandari dengan penelitian ini adalah menggunakan sudut pandang KBIH

⁷ Izza Zahara Amira Haqqi, “Tinjauan Fiqh Siyasaah Terhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”, (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020).

⁸ Elvira wulandari, “Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji”, (Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2016).

sedangkan yang ditulis oleh Elvira wulandari menggunakan sudut pandang Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Nida Farhana menuliskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi *waiting list* ialah aspek yuridis, *waiting list* yang berkepanjangan disebabkan oleh belum adanya landasan yuridis yang kuat sedangkan dalam aspek filosofis terjadinya *waiting list* disebabkan oleh belum sadarnya umat muslim untuk menunaikan ibadah haji serta dalam aspek sosiologis yakni berkembangnya zaman dan bertambahnya keinginan umat islam untuk menunaikan ibadah haji yang dapat menyebabkan *waiting list*, sementara itu fasilitas di Saudi Arabia juga terbatas.⁹ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Nida Farhana dengan penelitian ini adalah ruang lingkupnya spesifik terhadap pendapat dari kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIH).
4. Japeri selaku kepala kantor kementerian agama kota padang menuliskan bahwa kuota haji yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat akan diberikan ke setiap daerah akan memberikan pengaruh besar terhadap waktu tunggu calon jamaah haji di daerah masing-masing. Kuota calon jamaah haji di setiap daerah berbeda-beda, semakin sedikit kuota haji yang diberikan kepada daerah tersebut, maka semakin panjang/lama masa tunggu pemberangkatan. Selain itu, faktor usia calon jamaah haji juga menjadi salah satu faktor utama dalam upaya pembatalan haji karena

⁹ Nida Farhana, "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia", *Jurnal: Studi Agama dan Masyarakat*, Vol. 12, (No. 1, 2016).

waktu tunggu (*waiting list*) yang cukup panjang.¹⁰ Jurnal yang ditulis oleh Japeri selaku kepala kantor kementerian agama kota padang memiliki persamaan dengan peneliti yakni Pengaruh kuota terhadap daftar tunggu naik haji. Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Japeri dengan penelitian ini adalah pada metode penelitian, di dalam jurnal yang ditulis oleh Japeri tidak ada metode penelitian sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian yang bertujuan untuk pengumpulan data-data yang ingin dihimpun agar mendapatkan kesimpulan atas permasalahan tersebut.

5. Rizki Khairunnisa menuliskan terkait idealnya seseorang menjalankan ibadah haji yakni ketika berusia 40-45 tahun karena ketika melakukan perjalanan ibadah haji harus membutuhkan stamina yang fit, adanya waktu *waiting list* di kabupaten Bantaeng, Sulawesi selatan yang sudah mencapai 41 tahun upaya yang dilakukan pemerintah dalam menghadapi *waiting list* di Indonesia yakni dengan mensosialisasikan pendaftaran ibadah haji di usia muda guna meminimalisir angka calon Jemaah haji yang beresiko tinggi.¹¹ Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Rizki Khairunnisa dengan penelitian ini adalah bagaimana upaya KBIH dalam menghadapi hak perlindungan *waiting list* terhadap hak-hak calon Jemaah haji.

¹⁰ Japeri, "Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang", *Jurnal: Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, (No. 1, 2017).

¹¹ Rizki Kharunnisa, "Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji di Usia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi *Waiting List* di Indonesia", *Jurnal: Management Dakwah*, Vol. 5, (No. 1, 2020).

E. Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah di atas dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi calon Jemaah haji di masa *waiting list* di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui analisis *fiqh Siyāсах Dustūrīyah* terhadap implementasi UU No. 8 Tahun 2019 tentang pelaksanaan haji dan umrah di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis berharap mampu memberikan sumbangsi ilmu dalam bidang keilmuan hukum tata negara. Adapun kegunaan hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penulis berharap penelitian ini diharapkan mampu menambahkan ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya mahasiswa prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya dalam memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi calon Jemaah haji di masa *waiting list*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulis berharap penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan umat muslim terhadap perlindungan hukum

calon Jemaah haji yang berada di masa *waiting list* serta mampu memberi masukan kepada Kementerian Agama bahwa perlu adanya perlindungan hukum yang mengatur calon Jemaah haji yang berada di masa *waiting list*.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini agar lebih mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman dan salah tafsir. Adapun judul yang penulis bahas adalah **“Analisis *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah* Terhadap Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo”**. Penulis menjelaskan tentang istilah-istilah yang akan dipakai dalam pembahasan judul tersebut. Adapun istilah yang terdapat dalam judul tersebut adalah:

1. *Fiqh Siyāsah dusturiyah* adalah ilmu yang mempelajari tentang urusan umat muslim dan negara berupa hukum, pengaturan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹² Dalam hal ini analisis *fiqh Siyāsah* adalah mengatur tentang kebijakan KBIH Al- Ikhlas dalam mengatur calon Jemaah haji yang berada di masa *waiting list*.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Ibadah Dan Umrah adalah Undang-Undang yang mengatur tentang

¹² Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyāsah Dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadits”, *Jurnal: Al-Imarah*, Vol.3, (No. 1, 2018), 20.

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sesuai Undang-Undang yang sudah tertera diatas bahwasannya yang terjadi di KBIH Al-Ikhlas belum ada regulasi hukum yang mengakomodir calon Jemaah haji ketika berada di masa *waiting list* yang meliputi hak dan kewajiban calon jemaah haji.

3. *Waiting list* adalah calon Jemaah haji yang telah mendaftar haji serta sedang menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Dengan adanya *waiting list* tersebut menimbulkan kecemasan pada pendaftar di KBIH akan keberangkatan haji yang semakin mundur jadwal pemberangkatannya.
4. Calon Jemaah haji adalah umat muslim berwarga negara indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.¹³
5. KBIH Al-Ikhlas adalah lembaga sosial keagamaan yang sudah memperoleh izin Kementrian Agama bertujuan untuk membimbing calon jemaah haji yang akan berangkat menunaikan ibadah haji.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiological jurisprudence dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan sosiological jurisprudence adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis hubungan

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

timbang balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya. penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menfokuskan penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.¹⁵

2. Data yang Dikumpulkan

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil atau diperoleh dari peneliti secara langsung dari sumber datanya. Dalam penelitian data yang diperoleh langsung dari pemilik kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Al-Ikhlas Sidoarjo dengan wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil atau diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder penelitian adalah “Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah Di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo”, yang meliputi:

- 1) kebijakan terkait perlindungan hukum dalam penentuan lama masa *waiting list*.

¹⁴ Lexy Malacong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 3.

¹⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 121.

- 2) Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di KBIH Al-Ikhlas.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dua sumber data yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah suatu sumber informasi dengan kewenangan dan tanggung jawab pengumpulan atau penyimpanan data yang disebut juga sebagai sumber data atau informasi tangan pertama.¹⁶ Untuk sumber data primer pada penelitian ini adalah Bapak H. Abdul Kholiq pemilik KBIH dengan melakukan wawancara dengan penulis.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber orang lain, berupa buku, jurnal, artikel dan internet yang berhubungan dengan topik peneliti dengan menggunakan sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data antara lain:

¹⁶ Muhammad Ali, *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*, (Bandung: Angkasa, 1987), 42.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Peneliti melakukan observasi dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Al-Ikhlas Sidoarjo.¹⁷

b. Wawancara atau *interview*

Wawancara adalah percakapan tanya jawab antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait yakni kepada pemilik kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) Al-Ikhlas Sidoarjo.¹⁸

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mencari dan menghimpun data-data kebutuhan penelitian yang berupa brosur KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan berhasil dikumpulkan maka penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Kemudian dilakukan penyusunan dalam penulisan yang sistematis bertujuan untuk memberikan kesimpulan dan memperbaiki masalah yang terjadi.

¹⁷ Dokumentasi pada 3 November 2021.

¹⁸ Ibid.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi alasan pembahasan mengenai judul. Maka pembahasan ini penulis susun menjadi 5 bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab kesatu, berisi tentang pendahuluan yang meliputi: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang teori Fiqih *Siḡasah* yang meliputi definisi *fiqih Siḡasah Dustūrīyah*, ruang lingkup, wizarah, dan peran *wazīr* dalam Pemerintahan Islam, teknis jaminan jamaah haji serta Undang-Undang No. 8 Tahun 2019.

Bab ketiga, berisi tentang profil lembaga KBIH Al-Ikhlas, sejarah berdirinya lembaga KBIH Al-Ikhlas, dan hasil wawancara.

Bab keempat, berisi tentang analisis data, dalam hal ini menjawab rumusan masalah pertama dan kedua implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah bagi calon Jemaah haji di masa *waiting list* di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo dan analisis *fiqih Siḡasah Dustūrīyah* terhadap implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umrah di KBIH Al-Ikhlas Sidoarjo

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan inti sari dari rumusan masalah,

sedangkan saran berisi kritik dan masukan penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II
TEORI *FIQH SIYASAH DUSTURĪYAH* TERKAIT IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2019

A. Pengertian *Fiqih Siyāsah Dustūrīyah*

Kata fikih berasal dari *faqaha-yafqahu-fikihan*, menurut istilah fikih adalah:

العِلْمُ بِأَلَا حَكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبِطَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci”.¹

Dari penafsiran diatas bisa dipahami bahwasannya fikih ialah hukum syarak yang diamalkan umat Islam atau disebut juga dengan hukum Islam. Kata *Siyāsah* berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur dan memerintah. Secara terminologi *Siyāsah* adalah pengaturan undang-undang yang bertujuan untuk kemaslahatan umat Islam dalam sistem ketatanegaraan. Berdasarkan pengertian-pengertian diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya fikih *Siyāsah* adalah hukum Islam yang mengatur urusan umat Islam dalam kehidupan manusia dengan sistem ketatanegaraan demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²

Kata *dustūrīyah* berasal dari Bahasa Persia yaitu seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik ataupun agama. Dengan berkembangnya

¹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah Pengantar)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 2.

² Muhammad Iqbal, *Fikih Siyāsah Kontestualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 4.

zaman kata *dustūrīyah* di serap dalam Bahasa arab yang berartikan asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi), dan kemudian kata *dustūrīyah* juga diserap dalam Bahasa Indonesia yang mengartikan undang-undang dasar suatu negara.³ suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar untuk dijadikan landasan utama dalam tata aturan bernegara yang sesuai dengan syariat disebut dengan *dustūrīyah*, maka dari itu semua peraturan perundang-undangan harus berpusat pada konstitusi dan setiap negara juga terdapat dalam nilai-nilai Islam dalam hukum-hukum syari'at yang telah dijelaskan oleh Alquran dan sunnah, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lain sebagainya.

Menurut Suyuti Pulungun dalam bukunya yang berjudul “Fikih *Siḡasah*”, mengartikan *Siḡasah dustūrīyah* sebagai bagian dari fikih *Siḡasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.⁴ Perundang-undangan negara agar sesuai dengan ajaran syariat Islam juga dibahas dalam *Siḡasah dustūrīyah*. Berdasarkan buku yang berjudul “Fikih *Siḡasah*” yang dikarang oleh Suyuti Pulungan mengatakan *Siḡasah dustūrīyah*

³ Rapung Samsuddin, *Fikih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), 48.

⁴ J. Suyuti Pulungun, *Fikih Siḡasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

sebagai bagian dari fikih *Siḡasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat, dengan tujuan dibuatnya perundang-undangan secara Islam yakni untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fikih *Siḡasah dustūrīyah*. Menurut Beni Ahmad kemaslahatan yang dimaksud dalam konteks *Siḡasah* adalah dampak positif yang sudah diatur oleh pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi semua kepentingan masyarakat, meskipun kemaslahatan yang dimaksud tidak didasarkan pada nash-nash Alquran maupun As-Sunnah.⁵ Pada prinsipnya *Siḡasah* berkaitan dengan sistem pengaturan dan pengurusan manusia dalam kehidupan masyarakat dan bernegara dengan membimbing umat muslim pada kemaslahatan serta menjauhkan dari kemudharatan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwasanya fikih *Siḡasah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang berada didalam rakyatnya. Ruang lingkup fikih *Siḡasah dustūrīyah* sangatlah luas. Oleh sebab itu fikih *Siḡasah dustūrīyah* hanya menfokuskan terhadap pengaturan perundang-undangan ketatanegaraan secara Islami dengan prinsip agama.

⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Siḡasah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 27.

B. Ruang Lingkup *Siyāṣah dustūrīyah*

Fikih *Siyāṣah dustūrīyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan fikih *Siyāṣah dustūrīyah* tidak dapat dilepas dari dua hal pokok:

1. Dalil-dalil *kullī*, baik ayat-ayat Alquran maupun Hadis, maqosidu syariah, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil *kullī* tersebut menjadi unsur dinamis di dalam mengubah masyarakat.
2. Aturan tersebut dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya.

Pembagian Fikih *Siyāṣah dustūrīyah* ada 4 bagian yakni:⁶

1. Bidang *siyāṣah tasrī'īyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahlul ḥalli wa al-'aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.
2. Bidang *siyāṣah tanfīdīyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bay'at*, *wizārah*, *waliyul 'ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyāṣah qadā'īyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyāṣah idarīyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif kepegawaian.

⁶ Djazuli, *Fikih Siyāṣah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 48.

Ruang lingkup kajian *siyāsah dustūrīyah* menurut Beni Ahmad Saebani, antara lain:⁷

1. Konsep *imāmah, khilāfah, imārah, mamlakah*.
2. Rakyat, kedudukan, hak dan kewajibannya.
3. *Bai'ah* dari zaman ke zaman.
4. *Waliyul ahdi*.
5. Perwakilan atau *wakālah*.
6. *Ahlul halli wa al-aqdi*.
7. *Wizārah*, sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, dan
8. Pemilihan umum.

Hal-hal diatas mengenai *siyāsah dustūrīyah* mengacu pada dalil *kully* yang terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah serta *maqasid syari'ah* yang menjadi dasar pengetahuan kehidupan bermasyarakat yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan. Dalil *kully* yang telah tertuang dijadikan standart utama dan prinsip umat muslim dalam pengaturan kehidupan manusia serta hubungan antara pemimpin dan pemerintahan dengan tetap mengacu pada tujuan lima syariat Islam.

C. Teori *Wizārah*

1. Pengertian *Wizārah*

Kata "*Wizārah*" terambil dari kata *al-wazr*, yang berarti *al-tsuql* atau berat. Menurut al-Mawardi asal-usul kata *wazīr* antara lain:

⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fikih...*, 40.

- a. *Wizārah* berasal dari kata *al-wizru* yang berarti *al-tsuql* yaitu beban, karena *wazīr* memikul tugas yang dibebankan kepala negara (*khalīfah*).
- b. Diambil dari kata *al-wazar* berarti tempat kembali (*malja'*), karena *wāzīr* sebagai tempat kembalinya kepala negara (*khalīfah*) ketika membutuhkan pemikiran dan pendapat atau bantuan untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan negara.
- c. Diambil dari kata *al-azru* yang berarti *al-Zhuhr* yaitu punggung, sebagaimana tugas dan fungsi tulang punggung yaitu untuk melaksanakan kekuasaan kepala negara (*khalīfah*).

Dari asal kata-kata diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa *wāzīr* adalah pembantu kepala Negara, Raja atau *Khalīfah* dalam menjalankan tugasnya. Karena pada dasarnya kepala negara sendiri tidak mampu menangani seluruh permasalahan politik dan pemerintahan tanpa bantuan orang-orang yang terpercaya dan ahli di bidangnya. Sebab kepala negara membutuhkan bantuan tenaga dan pikirannya *wāzīr* sehingga sebagian persoalan kenegaraan yang berat dapat dilimpahkan kewenangannya kepada *wāzīr* dengan kata lain *wāzīr* adalah tangan kanan kepala negara dalam mengurus pemerintahan.⁸ Sebagaimana dalam firman Allah:

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

⁸ Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasaḥ: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014),73.

“Dan sesungguhnya kami telah memberikan Al Kitab (Taurat) kepada Musa dan Kami telah menjadikan Harun saudaranya, menyertai dia sebagai *wazīr* (pembantu).” (Q.S. Al-Furqan:35).⁹

Wizārah adalah salah satu aspek dalam kenegaraan yang membantu tugas-tugas kepala negara. Sedangkan *wāzīr* adalah orang yang membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Terdapat perbedaan antara *Wizārah* dan *wāzīr*. *Wizārah* merupakan lembaganya, yaitu Kementerian, sedangkan *wāzīr* adalah orangnya, yaitu Menteri.

2. Tugas dan Hak *Wizārah*

Kepala Negara atau *Khalīfah* membuat kebijakan pemerintah untuk melindungi rakyat seperti membangun kekuatan militer, memasok senjata dan logistik militer, mempersiapkan perang dan berbagai bidang pertahanan. Orang yang melakukan tugas-tugas ini adalah menteri umum dari segala sesuatu yang berada di bawah pengawasan langsung pemerintah karena berhubungan langsung dengan pemerintah dan juga berperan aktif dalam pemerintahan. Di lain sisi, Kementerian juga memiliki pengawasan administratif, karena fungsinya meliputi pembagian gaji kepada militer. Oleh karena itu, Kementerian harus mengawasi pendanaan dan penyalurannya. Demikian pula pengawasan surat menyurat dan penulisan untuk rahasia kerajaan atau instansi negara tetap terjaga. Dengan kemajuan dan perkembangan kerajaan, maka dibuatlah Stempel untuk

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), 75.

memperkuat keabsahan dokumen kerajaan agar tidak diedarkan secara bebas, tugas ini diberikan kepada kementerian.¹⁰

3. Syarat-Syarat *Wizārah*

Pelaksanaan sistem *wazīr* awal kalinya dicoba oleh *Khalīfah* Mu'awiyah bin Abi Sufyan. Seseorang *wazīr* berfungsi sebagai pasangan *Khalīfah* serta mempunyai kewenangan untuk mengambil alih beban dan tanggung jawab *Khalīfah* dalam melaksanakan pemerintahan setiap harinya, apabila *Khalīfah* tengah berhalangan ataupun tidak bisa melaksanakan pemerintahan karena suatu hal, namun seorang *wazīr* hendak bertanggung jawab kepada *Khalīfah*, sebab *Khalīfah* mempunyai kekuasaan serta kewenangan absolut. Diantara syarat-syarat menjadi seseorang *Khalīfah* yakni pintar, cakap, terampil, bisa dipercaya serta ingin bekerja keras untuk kemajuan.¹¹

D. Macam-Macam *Wizārah*

Menurut Imam Al-Mawardi pembagian *wazīr* ada 2 yakni: *Wizārah Tafwid* dan *Wizārah Tanfiz*.

1. *Wizārah Tafwid*

a. Pengertian *Wizārah Tafwid*

Wizārah Tafwid merupakan pembantu utama atau kepala negara yang memiliki kewenangan dan kekuasaan untuk membantu

¹⁰ Sayuthi Pulungan, *Fikih Siyasah...*, 20.

¹¹ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniyah; Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 49.

dalam menangani segala urusan rakyat. Kedudukan *wazīr Tafwid* sama dengan jabatan *khalīfah* dikarenakan seseorang *wazīr* juga memiliki kewenangan dalam merancang hukum-hukum ketatanegaraa dan tidak hanya itu tetapi seseorang *wazīr Tafwid* juga bisa bertindak berdasarkan ijtihad dan pendapatnya sendiri.¹²

b. Tugas dan Wewenang *Wizārah Tafwid*

Wazīr Tafwid adalah seseorang pembantu, yaitu pembantu *Khalīfah* dalam menjalankan tugas-tugas ke *Khalīfah* annya atau pemerintahan. Oleh karena itu *wazīr Tafwid* itu adalah seseorang pejabat pemerintah (penguasa), bukan seorang pegawai. Tugasnya adalah memelihara berbagai urusan rakyat. Tetapi bukan melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagaimana pegawai yang digaji untuk melaksanakan tugasnya, juga tidak ikut serta menangani urusan-urusan administrasi secara langsung. Namun bukan berarti *wāzīr tafwīd* dilarang melakukan administrasi apapun, hanya saja tidak boleh dikhususkan untuk menangani tugas-tugas administrasi saja, atau dengan kata lain boleh melakukan semua aktivitas secara umum. Mengapa *wazīr Tafwid* tidak disertai buat menanggulangi urusan-urusan khusus. Karena ia merupakan seseorang *wazīr Tafwid*, *wazīr Tafwid* disertai tugas berdasarkan 2 perihal ialah selaku wakil

¹² Isa Anshori Al Haq, "Korelasi Konsep Kementrian (*Wizarah*) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementrian Indonesia", *Jurnal: IAI Al-Azis*, Vol. 05 (No. 2, 2021), 21.

(wakil *Khalīfah*) serta keumuman wewenang diberi jabatan yang mencakup seluruh urusan Negara.

Ada 3 pandangan menurut Imam Al Mawardi yang membedakan seorang *wazīr Tafwīd* dengan *khalīfah*: Pertama, *khalīfah* berhak mengawasi kinerja *wazīr Tafwīd* terkait dengan kebijakan yang diambilnya. Kedua, *khalīfah* berhak mengawasi tindakan-tindakan *wazīr Tafwīd* dan caranya dalam menangani berbagai persoalan. Hal ini dilakukan *khalīfah* supaya jika *wazīr Tafwīd* melakukan hal benar Ia bisa mendukungnya. Namun jika *wazīr Tafwīd* melakukan kesalahan maka *khalīfah* dapat meluruskan tindakannya. Ketiga, *khalīfah* bisa memberhentikan *wazīr Tafwīd* , sedangkan *wazīr Tafwīd* tidak bisa memberhentikan *khalīfah*.

Wazīr Tafwīd dalam sistem pemerintah Modern atau Kontemporer adalah perdana Menteri. Perdana Menteri yaitu Ketua Menteri atau seseorang yang memimpin sebuah kabinet pada sebuah Negara dengan sistem parlementer. Biasanya dijabat oleh seseorang politikus, walaupun di beberapa Negara, perdana Menteri dijabat oleh menteri, dalam banyak sistem, perdana menteri berhak memilih dan memberhentikan anggota kabinetnya, dan memberikan alokasi jabatan tersebut ke orang yang dipilihnya, baik itu karena kesamaan partai maupun faksi politik.

c. Syarat-Syarat *Wizārah Tafwid*

Ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki oleh *wazīr Tafwid* sangatlah ketat karena *wazīr* tawfidh mengemban tanggung jawab untuk kemaslahatan umat. Adapun syarat-syaratnya antara lain:

- 1) Memiliki syarat yang ditetapkan sebagaimana menjadi khalifah kecuali faktor nasab (keturunan Quraisy).
- 2) Bersifat sebagaimana para mujtahid.
- 3) Ahli di dalam tugas yang dipercayakan, misalnya urusan peperangan dan kharaj.

Hal ini selaras dengan peraturan yang dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia selaku pemerintah dan lembaga yang diamanati untuk mengambil kebijakan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Namun pada kenyataannya penggunaan sistem waiting list penuh dengan problem diantaranya yakni terganggunya rasa keadilan karena dampak adanya waiting list dalam pengelolaan haji. Sedangkan dalam lembaga *Wizārah* telah dijelaskan terkait bagaimana petugas-petugas tersebut bekerja sehingga terciptanya kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Demikian pula dengan Kementerian Agama, dalam pembuatan peraturan tidak serta merta dikeluarkan tetapi harus melalui proses yang panjang dalam satunya jalan musyawarah untuk mufakat.

2. *Wizārah Tanfiz*

a. Pengertian *Wizārah Tanfiz*

Wizārah Tanfiz adalah pembantu *khalīfah* dalam melaksanakan kebijaksanaan negara yang diputus oleh kepala negara serta kekuasaannya lebih kecil dari *Wazīr Tafwid*. Dengan begitu status *Wazīr Tanfiz* (pelaksana) sebatas sebagai penengah antara Kepala Negara dengan rakyat. *Wazīr Tanfiz* hanya melakukan apa yang telah diperintahkan oleh *khalīfah*. Ia tidak bisa bertindak sesuai dengan ijtihadnya sendiri.

b. Tugas dan Wewenang *Wizārah Tanfiz*

Wazīr Tanfiz memiliki tugas berupa melaksanakan apa yang diperintah oleh Imam, melaksanakan apa yang dikatakannya, melakukan apa yang diputuskannya, memberitahukan kenaikan pejabat serta penyiapan pasukan, dan memberi tahu kejadian-kejadian berarti serta aktual kepada imam supaya bisa ditangani sesuai dengan petunjuk imam. Seorang *wazīr Tanfiz* hanya bertugas dibidang administrasi yang menyebabkan kewenangan dari *wazīr Tanfiz* sangat terbatas. Maka *Wazīr Tanfiz* hanya berfungsi melakukan tugas yang diperintahkan oleh imam (*khalīfah*) serta melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh imam (*khalīfah*). Hal ini berbeda dengan kewenangan *wazīr Tafwid* yang luas, karena kewenangan *wazīrtanfiz* terbatas tidak memiliki syarat seketat *wazīr Tafwid*.

c. Syarat-Syarat *Wizārah Tanfiz*

Untuk menjadi seorang *Wizārah Tanfiz* tidak perlu adanya pelantikan seperti *Wizārah Tafwid* dan tidak perlu berilmu atau

merdeka. Adapun syarat-syarat yang harus ada pada diri seorang *wazīr Tanfīz* yakni:

- 1) Amanah.
- 2) Jujur.
- 3) Tidak bersikap rakus.
- 4) Tidak senang bermusuhan.
- 5) Laki-laki.
- 6) Cerdas dan cekatan.
- 7) Dapat menahan hawa nafsu.

Dalam hal ini, berbeda dengan *Wazīral-Tafwīd* dimana kewenangan berdasarkan tugas yang dimilikinya, maka *Wazīral-Tanfīz* memiliki ruang lingkup wewenang yang sangat lemah dan terbatas. Keterbatasan wewenang tersebut disebabkan kedudukan *Wazīral-Tanfīz* adalah sebatas pembantu *khalīfah* dalam urusan administrasi yakni penghubung atau mediator saja.

E. Perbedaan *Wizārah Tafwīd* dan *Wizārah Tanfīz*

Ada pembagian *wazīr*(pembantu imam/*khalīfah*) dalam sistem pemerintahan Islam, sehingga keduanya juga memiliki perbedaan, baik dari segi waktu menjabat maupun dari segi wilayah kekuasaannya, adapun perbedaannya sebagai berikut:

1. Dapat memutuskan hukumnya sendiri, menangani kasus tirani dan mengelola kekuatan perang;

2. Dapat mengangkat pejabat;
3. Dapat menjadi komandan perang, serta mengatur strategi perang;
4. Kekayaan negara dapat dikelola/digunakan di Baitul Mal (perbendaharaan negara), dengan cara menyimpan atau menariknya.

Kewenangan tersebut tidak dimiliki oleh *wāzīr Tanfīz*. Karena perbedaan tersebut, sehingga ada pula perbedaan syarat yang harus dipenuhi *wāzīr tafwīd*, yaitu haruslah seorang yang merdeka, harus beragama Islam, harus menguasai pengetahuan tentang hukum-hukum syari'at, dan harus memiliki ilmu yang berkaitan dengan peperangan dan perpajakan (kharaj).

Dari uraian tersebut dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa antara kedua *wazīr*(pembantu *khalīfah*) di atas terdapat perbedaan yang cukup signifikan, mulai dari syarat pelantikan hingga kekuasaan masing-masing *Wazīr*yaitu *Wazīral-Tafwid* dan *Wazīral-Tanfīz*. Dengan adanya perbedaan tersebut adalah untuk menjalankan fungsinya masing-masing sebagai pembantu *khalīfah* dalam pengelolaan urusan pemerintahan agar dapat menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya.

F. Peran *Wazīr*dalam Pemerintahan Islam

Dalam sejarah Islam semasa Rasulullah SAW, peran *wazīr*selaku pembantu dari kedudukan Abu Bakar adalah menolong Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas- tugas kerasulan serta kenegaraan, dimana Abu Bakar berfungsi sebagai selaku partner setia nabi Muhammad SAW. Terdapat catatan dalam sejarah yakni kesetiannya yang senantiasa menemani nabi Muhammad

SAW hijrah dari Makkah ke Madinah. Sesampai di Madinah, Abu Bakar serta sahabat- sahabat yang lain kerap dijadikan sahabat untuk bermusyawarah dalam memutuskan berbagai macam urusan yang bersangkutan dengan umat. Hingga kesimpulannya pada masa penghujung kehidupan Rasulullah SAW, Abu Bakar menjadi pengganti Nabi yang bertujuan untuk mengimami umat Islam Shalat berjamaah.

Kedudukan yang sama dilakukan oleh Usman ibn Affan serta Ali ibn Abi Thalib selaku *wazīr* kala itu, Umar ibn al- Khatthab menjadi *khalīfah* untuk mengambil alih peran Abu Bakar. *Khalīfah* Umar banyak menyelenggarakan musyawarah dengan memohon komentar kepada kedua teman dalam urusan kebijakan politik. Cocok dengan pertumbuhan serta ekspansi daerah kekuasaan Islam, *khalīfah* Umar melaksanakan bermacam revisi sistem pemerintahan negeri, dengan mulai terdapatnya pembuatan lembaga- lembaga resmi semacam kementerian dengan fungsi- fungsi khusus. *Khalīfah* Umar mengangkat sebagian teman yang handal dan mempunyai keahlian dalam menanggulangi urusan- urusan kenegaraan. Demikian pada masa ini pula masih belum diketahui sebutan *wazīr* selaku pembantu *khalīfah*.

Ketika masa pemerintahan Dinasti Bani Umayyah tidak terdapat pula perubahan prinsip dalam pemerintahan, kecuali terdapatnya perubahan sistem pemerintahan yang awalnya merupakan sistem pemerintahan demokrasi egalitarian (*syura*) menjadi sistem pemerintahan monarki absolut. Pada masa ini kurang lebih hanya melanjutkan dan menyempurnakan lembaga formal yang sudah ada saat *khalīfah* Umar bin Khaththab. Namun dalam

pelaksanaanya, lembaga tersebut dinamakan katib. Hingga masa pemerintahan Bani Umayyah dikuasai oleh Bani Abbasiyah karena mengalami kehancuran. Pada masa ini, *wāzīr* mulai diposisikan sebagai lembaga formal kenegaraan. *Wazīr* pertama pada masa *khalīfah* Abu al-Abbas al-Saffah yaitu Abu Salamah al-Khallal. Sebagaimana fungsinya, *khalīfah* melimpahkan sebagian tugas-tugas kenegaraan dan pemerintahan, sehingga dia menjalankan tugas-tugas tersebut atas nama *khalīfah*.

G. Teknis Jaminan Dan Perlindungan Jamaah Haji

Perlindungan hukum jemaah haji merupakan tindakan melindungi kepentingan jemaah haji, yaitu tentang hak-hak yang harus diterima jemaah haji sebagai konsumen pelayanan publik. Hak-hak jemaah haji yakni hak sebagai konsumen pelayanan publik serta kewajiban pemerintah dalam melaksanakan ibadah haji yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah yaitu berupa pembinaan, pelayanan dan perlindungan pelaksanaan ibadah haji.

1. Hak jemaah haji sebelum berangkat hingga pelaksanaan ibadah haji

Dalam pelaksanaan pelayanan ibadah haji, Jemaah haji selaku konsumen publik harus memiliki perlindungan terhadap konsumen. Dalam pelaksanaannya, hak atas pelayanan dibagi menjadi 2 yaitu:

- a. Hak pelayanan utama, yakni pelayanan terkait ibadah secara khusus, di antaranya: manasik haji, pelatihan calon haji, dan bimbingan ibadah haji. Dengan adanya pelayanan tersebut calon Jemaah haji membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) hingga jutaan rupiah.

Dibuatnya pelayanan ini bertujuan untuk keselamatan, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat melalui pembinaan secara rutin berupa manasik serta latihan praktik ibadah haji tanpa dipungut biaya tambahan di luar BPIH yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Ibadah haji dan Umrah.

b. Hak pelayanan pendukung, yakni pelayanan terkait sarana-prasarana pendukung kelancaran ibadah haji, di antaranya:

- 1) Pelayanan umum berupa tindakan pemerintah dalam transportasi, akomodasi dan konsumsi.
- 2) Pelayanan kesehatan berupa calon Jemaah haji berhak mendapat obat-obatan maupun pelayanan medis ketika calon Jemaah haji sakit.
- 3) Pelayanan administrasi berupa pelayanan dalam negeri maupun luar negeri (Arab Saudi), meliputi: saat calon jama'ah haji mulai mendaftarkan diri, perjalanan, maupun administrasi keimigrasian, merupakan hak calon/jama'ah haji tanpa dipungut biaya tambahan di luar BPIH.
- 4) Pelayanan lain-lain yang meliputi hak untuk mendapatkan jaminan pelayanan oleh petugas haji.

2. Hak Jemaah haji sesudah pelaksanaan ibadah haji

Setelah kembali dari menunaikan ibadah haji, para Jemaah haji berhak mendapatkan pembinaan yang bertujuan untuk menjaga kemambruran haji. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri Agama

Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Adanya standar pelayanan minimum adalah sebuah keharusan sebagai sebuah bentuk pelayanan publik sekaligus pelayanan konsumen. Sebagaimana halnya yang terdapat dalam sektor kesehatan, transportasi, akomodasi, perlindungan bagi jama'ah haji, dan layanan jasa lainnya. Standar minimum penyelenggaraan ibadah haji sangat penting adanya karena menyangkut kenyamanan serta keselamatan selama perjalanan ibadah haji hingga menetap di tanah suci. Selain itu, melalui adanya standar minimum tersebut juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hak yang diterima oleh Jemaah haji.

Terdapat beberapa catatan terkait hal-hal teknis yang dibutuhkan dalam sebuah standar minimum yaitu:¹³

- a. Penyediaan layanan penerbangan.
- b. Terkait akomodasi/pemondokan.
- c. Kualitas dan kuantitas makanan-minuman.
- d. Penyediaan fasilitas medis.
- e. Terkait tenaga pembimbing/petugas.
- f. Ketersediaan sarana pengaduan jemaah haji.

Oleh sebab itu adanya standar minimum dapat meminimalisir kekeliruan atau ketidakpuasan pelayanan para calon Jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci.

¹³ M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Di Indonesia*, (Yogyakarta: Rangkang-Education, 2010), 81.

H. Hak-Hak Waiting List Calon Jemaah Haji Di KbiH Al-IkhlAs

1. Hak Calon Jemaah Haji

Hak calon jemaah haji yang termasuk ke dalam ruang lingkup hak sebagai konsumen atau pengguna jasa pelayanan publik, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyelenggarakan ibadah haji, khususnya di KBIH Al-IkhlAs yang meliputi beberapa rangkaian seperti pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji.¹⁴ Dengan demikian calon Jemaah haji berhak mendapatkan bukti setoran dari BPS Bipih, kemudian mendapatkan nomor porsi untuk antrian calon Jemaah haji yang diberikan oleh KBIH, serta mendapatkan bimbingan manasik haji dan tidak hanya itu saja akan tetapi juga mendapatkan pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan, transportasi serta perlindungan hukum. Hak calon Jemaah haji lainnya juga berupa mendapatkan identitas haji seperti dokumen haji, mendapatkan asuransi jiwa dan pelayanan khusus bagi Jemaah haji penyandang disabilitas serta mendapatkan informasi pelaksanaan Ibadah Haji”.

2. Kewajiban Calon Jemaah Haji

KBIH Al-IkhlAs ini juga menganut pada Undang-Undang No. 8 tahun 2019 yang mengatur terkait kewajiban calon Jemaah haji, bahwa calon Jemaah haji di KBIH Al-IkhlAs harus/wajib untuk mendaftarkan diri

¹⁴ Shidqon Prabowo, “Perlindungan Jemaah Haji Indoensia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Umum Hukum Litigasi*, Volume 15 No. 1 April 2014. (untuk selanjutnya disebut Shidqon, perlindungan jemaah haji).

ke kantor Kementerian Agama atau bisa melalui KBIH selanjutnya mendaftarkan diri ke Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) bagi calon Jemaah haji khusus serta membayar Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BIPIH) yang disetorkan ke BPS BIPIH dan kewajiban yang terkahir yakni harus memenuhi persyaratan dan mematuhi ketentuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji.

3. Kuota Jemaah

Dalam hal kuota haji bagi calon jemaah haji di KBIH Al-Ikhlas memiliki beberapa aturan yakni calon Jemaah haji diberangkatkan berdasarkan jumlah kuota haji Indonesia yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Didalam kesepakatan *Memorandum of Understanding* (MOU) persiapan haji pada tahun 1434H/2013M mencapai 211.000 orang berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang tercatat di PBB. Hasil keputusan rapat Menteri Luar Negeri tahun 1987 dari Organisasi Konferensi Islam (OKI) bahwasannya sudah disepakati untuk pembatasan jumlah Jemaah haji setiap 1:1000 dari total jumlah penduduk muslim.

4. Penyelenggara Haji

Sesuai amanat dalam UU Haji dan Umrah serta pernyataan KBIH Al-Ikhlas yang telah tertuang pada pasal 3 yakni memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi Jemaah haji dan umrah, oleh sebab itu calon Jemaah haji dapat menunaikan ibadah haji dan umrah yang sesuai

dengan syarat dan ketentuan dalam hal penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Penyelenggaraan ibadah haji secara regular menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan penyelenggaraan ibadah haji khusus dilakukan oleh PHIK yang merupakan biro perjalanan haji yang telah mendapatkan izin secara legal dari kementerian agama untuk menyelenggarakan ibadah haji khusus.

5. Biaya haji

Sebelum mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji syarat pertama yang harus dilakukan yakni melakukan setoran awal sebesar 25.000.000 bagi calon Jemaah haji regular dan sebesar 4000 USD atau sekitar 57.274.000 bagi calon Jemaah haji khusus. Ketentuan tersebut sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Prosedur Persyaratan Jemaah Haji.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M. Besaran yang bersumber dari biaya perjalanan ibadah haji, nilai, manfaat dan efisiensi adalah sebagai berikut, dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 3.3 Tempat Embarkasi

Tempat Embarkasi	Besaran BPIH
Embarkasi Aceh	Rp. 30.881.010
Embarkasi Medan	Rp. 31.730.375
Embarkasi Batam	Rp. 32.306.450
Embarkasi Padang	Rp. 32.918.065
Embarkasi Palembang	Rp. 33.429.575
Embarkasi Jakarta (Pondok Gede)	Rp. 34.987.280
Embarkasi Jakarta (Bekasi)	Rp. 34.987.280
Embarkasi Solo	Rp. 36.429.275
Embarkasi Surabaya	Rp. 36.586.945

Embarkasi Banjarmasin	Rp. 37.885.084
Embarkasi Balikpapan	Rp. 38.259.345
Embarkasi Lombok	Rp. 38.454.405
Embarkasi Makassar	Rp. 39.207.741

Sumber: Kementerian Agama

I. Pendaftaran

Seseorang yang merencanakan menunaikan ibadah haji, hal yang pertama dilakukan adalah mencari informasi baik di media sosial ataupun langsung ke instansi yang diberikan kewenangan untuk mengurus pelayanan di bidang haji. Untuk di daerah, itu bisa langsung ke Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bagian pelayanan haji selanjutnya menindaklanjuti persyaratan yang diberikan oleh petugas pelayanan haji, setelah memenuhi persyaratan yang diberikan dan kemudian melakukan pendaftaran sebagai peserta calon jemaah haji. Setelah pendaftar mendapatkan nomor porsi, maka dia berhak memperoleh status sebagai calon jemaah haji dan ini bisa dilihat pada Pasal 6 ayat 1 PMA No 14 Th 2012. Nomor porsi yang dikeluarkan oleh instansi Kementerian Agama merupakan nomor urut pendaftaran untuk jemaah haji yang sudah terdaftar di siskohat. Dan ini hanya diperuntukkan bagi jemaah yang terdaftar tidak bisa digantikan disebabkan terbatasnya jatah kuota haji yang diberikan oleh Arab Saudi, sementara jumlah pendaftar haji jauh lebih banyak dari kouta yang tersedia. Itu sebabnya sangat terbatas calon jemaah haji yang bisa diberangkatkan oleh pemerintah pada tahun berjalan.¹⁵ Istilah nama yang digunakan untuk jemaah yang tertunda keberangkatannya yaitu “*waiting*

¹⁵ Mariani, *Regulasi & Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting list di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2020), 18.

list” atau daftar tunggu yaitu susunan nama yang sudah resmi dan telah mendapatkan nomor porsi sebagai peserta calon jemaah haji yang terekam di media siskohat dan menunggu antrian keberangkatan sesuai dengan nomor porsi yang sudah didapatkan saat melakukan pendaftaran.

Pendaftaran haji di KBIH Al-Ikhlas telah diatur di dalam UU Haji dan Umroh, pada Bab VI (pendaftaran dan kuota) pasal 26 menyatakan:

“Pendaftaran jemaah haji dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan serta ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan pelayanan pendaftaran diatur dengan peraturan menteri”.

Mekanisme pendaftaran ibadah haji khusus dan regular di KBIH Al-Ikhlas, sebagai berikut: Pertama, setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dapat mendaftar sebagai Jemaah Haji dengan membayar setoran awal dan menyerahkan salinan dokumen kependudukan yang sah, setelah terdaftar calon jemaah haji akan diberangkatkan apabila sudah memenuhi persyaratan. Kedua, berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, dan tentunya sudah memenuhi berbagai persyaratan kesehatan, sudah melunasi BIPIH dan belum pernah menunaikan Ibadah Haji jika sudah pernah menunaikan Ibadah Haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan Ibadah Haji yang terakhir.

Secara umum, persyaratan di KBIH Al-Ikhlas bagi para pendaftar jemaah calon haji adalah sebagai berikut:

1. Islam;
2. Sehat jasmani dan rohani, dibuktikan oleh surat keterangan dokter;
3. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku;
4. Memiliki Kartu Keluarga, akta kelahiran atau surat kenal lahir;

5. Memiliki buku nikah untuk suami-istri;
6. Ijazah terakhir (jika ada).

Bagi orang asing yang mempunyai hubungan keluarga (suami, istri atau anak kandung) dengan Warga Negara Indonesia (WNI) yang terdaftar sebagai jemaah haji dan tinggal di Indonesia, apabila ingin mendaftar sebagai jemaah haji dapat melampirkan paspor dan dokumen keimigrasian/ izin tinggal di Indonesia yang masih berlaku sekurang-kurangnya 6 bulan.

J. Pembinaan

Pembinaan haji yang dilakukan oleh KBIH Al-Ikhlas merupakan kegiatan pelatihan atau bimbingan bagi calon Jemaah haji, serta Lembaga/Ormas Islam yang memiliki keterkaitan dengan haji dan Umroh. Pembinaan ini dilakukan oleh KBIH Al-Ikhlas dan masyarakat, baik secara perseorangan maupun kelompok.

Dengan ini bimbingan ibadah haji di KBIH Al-Ikhlas merupakan salah satu hak calon Jemaah haji yang berupa KBIH Al-Ikhlas wajib memberikan bimbingan kepada jemaah haji dari sebelum keberangkatan, selama perjalanan, selama berada di Arab Saudi, hingga kepulangan ke Indonesia, bagi calon Jemaah haji berhak melunasi biaya awal atau BPIH yang bertujuan agar bisa mengikuti bimbingan atau manasik sebelum keberangkatan calon Jemaah haji.

Hal ini juga sesuai dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012, menyatakan bahwa pemerintah atau KBIH wajib memberikan bimbingan kepada calon jemaah haji sejak sebelum keberangkatan, selama

dalam perjalanan, dan selama di Arab Saudi. Bimbingan sebelum keberangkatan bagi calon jemaah yang berhak untuk melunasi BPIH dalam tahun perjalanan.

K. Pelayanan

KBIH diartikan sebagai lembaga sosial keagamaan Islam yang merupakan organisasi bawahan atau anak organisasi dari organisasi induk yang berbadan hukum, bergerak di bidang bimbingan manasik haji terhadap calon jemaah haji baik dalam pembekalan di tanah air maupun pada saat pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Keberadaan KBIH berdasarkan ketentuan dari Menteri Agama adalah sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan calon jemaah haji yang mandiri.

Pada umumnya kualitas pelayanan dapat diidentifikasi dalam lima karakteristik, yaitu:¹⁶

No.	Kualitas Pelayanan	Pelayanan
1	Bukti langsung (<i>tangibles</i>)	Yakni kualitas pelayanan yang meliputi fasilitas fisik, seperti pembelajaran manasik dan buku-buku panduan
2	Keandalan (<i>reliability</i>)	Kualitas pelayanan yang berupa kemampuan KBIH dalam memberikan pembimbingan masalah ibadah haji dan hal-hal yang terkait dengan haji.
3	Daya tangkap (<i>responsiveness</i>)	Kualitas pelayanan yang berupa pengurusan terkait dengan paspor dan persyaratan administrasi pendaftaran haji
4	Adanya kepastian (<i>assurance</i>)	Kualitas pelayanan yang mencakup kemampuan dan kesopanan dari staf KBIH sehingga timbul kepercayaan dan keyakinan dari pelanggan.

¹⁶ Nasution, M.N, *Manajemen Mutu Terpadu*, (Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2005), 87.

5	Empati	Kualitas pelayanan yang terkait dengan hubungan komunikasi yang baik antara KBIH dan calon Jemaah haji, seperti aktivitas pascahaji dalam bentuk konsultasi, silaturahmi, dan halal bi halal.
---	--------	---

Pelayanan KBIH Al-Ikhlas dapat diukur dengan kelima karakteristik tersebut, sehingga terlihat kepuasan pelanggan. Dalam hal ini, kepuasan pelanggan yang dimaksud adalah kepuasan para jemaah haji yang memperoleh bimbingan di KBIH. Jika jemaah haji merasa bahwa pelayanan jasa KBIH Al-Ikhlas melebihi kebutuhan dan harapan mereka, maka kepuasan pelanggan akan menjadi tinggi.

L. Akomodasi dan Transportasi

Akomodasi dapat dikatakan perumahan atau pemondokan yang diperuntukkan bagi jemaah selama di embarkasih dan Arab Saudi. Sedangkan transportasi yang dimaksud dalam ibadah haji yaitu sarana pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji selama penyelenggaraan haji. Pelayanan transportasi wajib mempertimbangkan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi berdasarkan tata aturan perundang-undangan. Dalam hal ini KBIH Al-Ikhlas mengatur terkait pelayanan transportasi bagi jemaah yaitu pertama, bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan transportasi kepada Jemaah Haji selama menunaikan Ibadah Haji yang meliputi transportasi dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi, selama di

Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia. Kedua, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari embarkasi pemberangkatan menuju Arab Saudi dan pemulangan ke tempat embarkasi asal di Indonesia.

Kemudian KBIH Al-Ikhlas menjelaskan terkait mekanisme transportasi calon jemaah haji, yakni transportasi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi menjadi tanggung jawab KBIH Al-Ikhlas yang termasuk akomodasi serta konsumsi.

M. Perlindungan

Asuransi Haji di KBIH Al-Ikhlas menghadirkan perlindungan finansial terhadap jemaah haji atas musibah yang dapat terjadi selama menjalankan Ibadah Haji. Asuransi Haji telah diatur melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 39/DSN-MUI/X/2002 tentang asuransi haji. Dengan adanya Asuransi Haji, jemaah haji memperoleh ketenangan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci dan keluarga yang ditinggalkan terhindar dari bencana finansial bilamana musibah datang menghampiri. Dalam asuransi haji dan umrah setidaknya ada manfaat atau proteksi yang ditawarkan yakni:

1. Berupa santunan apabila meninggal dunia pada saat sebelum atau sesudah menjalankan ibadah di tempat suci.
2. Proteksi terhadap kecelakaan dan evakuasi darurat medis.
3. Perawatan medis yang meliputi biaya pengobatan, biaya rawat inap, dan biaya yang timbul akibat kecelakaan atau sakit selama perjalanan haji dan umrah. Untuk risiko ini, peserta harus membayar dengan dana sendiri

terlebih dahulu dan setelah itu baru bisa mengajukan klaim ke perusahaan asuransi.

4. Kehilangan bagasi atau barang pribadi serta penggantian biaya akibat keterlambatan atau pembatalan perjalanan

Dengan ini KBIH Al-Ikhlas dalam Perlindungan bagi jemaah haji menganut Pasal 41 UU Haji dan Umroh yaitu:

1. Menteri bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebelum, selama, dan setelah Jemaah Haji dan petugas haji melaksanakan Ibadah Haji.
2. Perlindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlindungan:
 - a. Warga Negara Indonesia di luar negeri;
 - b. Hukum;
 - c. Keamanan dan
 - d. Jiwa, kecelakaan dan kesehatan.
3. Dalam memberikan perlindungan kepada Jemaah Haji dan petugas haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Selain itu KBIH Al-Ikhlas dalam perlindungan jemaah haji juga menganut pada Pasal 42 UU Haji dan Umroh, :

1. Perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi.

2. Besaran pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar Bipih.
3. Masa pertanggung jawaban asuransi dimulai sejak Jemaah Haji masuk asrama haji embarkasi atau embarkasi antara untuk pemberangkatan sampai keluar asrama haji debarkasi atau debarkasi-antara untuk kepulangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan asuransi kepada Jemaah Haji diatur dalam Peraturan Menteri.

Dari penjelasan diatas, terkait dengan perlindungan jemaah haji di KBIH Al-Ikhlas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d diberikan dalam bentuk asuransi
2. Masa perlindungan asuransi sejak jemaah haji berangkat dari tempat tinggal at au rumah masing-masing setelah mendapat kan SPMA (Surat Panggilan masuk Asrama) ke embarkasi haji sampai dengan tiba kembali di tempat tinggal sesuai domisili.
3. Apabila jemaah haji belum tiba dirumah masing-masing karena yang bersangkutan masih dalam perawatan rumah sakit baik saat keberangkatan maupun kepulangan, maka perusahaan asuransi tetap memberikan manfaat asuransi (meninggal dunia dan cacat tetap/sebagian)
4. Bagi jemaah haji yang transit dan membutuhkan waktu untuk menuju tempat domisi/tinggal, karena jarak jauh antara embarkasi dan domisili maka masa asuransi ditambah 15 hari sejak sampai di Indonesia, tapi jika

sebelum 15 hari sudah sampai di domisili, maka masa suransi di anggap sudah selesai.¹⁷

5. Selain mendapat perlindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan, calon jemaah haji juga mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan, agar dapat beribadah dengan tenang dan nyaman.



¹⁷ Ilham Lubis, *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jendral Penyelenggaraan haji dan Umroh, Kementerian Agama Indonesia, 2016), 94.

BAB III

HAK WAITING LIST CALON JEMAAH HAJI DI KBIH AL-IKHLAS

A. Profil Lembaga

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan keadaan obyek dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Untuk dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai KBIH Al-Ikhlas. Berikut merupakan gambaran umum mengenai KBIH Al-Ikhlas.



Sumber: google maps

Gambar 3.1
Peta Lokasi KBIH Al-Ikhlas

KBIH Al-Ikhlas yang cukup diketahui oleh penduduk kecamatan Candi. Letak secara geografis bertempat di Dusun Bedugpesantren Desa Durungbedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo 61271 Telepon 085100261847.¹ KBIH Al-Ikhlas ialah lembaga yang bergerak di bidang bimbingan Ibadah Haji yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. KBIH Al-Ikhlas bergerak di bidang sosial keagamaan dan manajemen,

¹ Observasi pada 4 Januari 2022.

pendidikan, dakwah, bimbingan haji, umrah serta kegiatan-kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan agama dan sosial.

B. Sejarah Berdirinya Kbih Al-Ikhlas

Sejarah berdirinya KBIH Al-Ikhlas berawal dari tahun 1998 yang berpusat di Prambon yang diketuai oleh H. M. Thohirin dan mengajak temannya H. Abdul kholiq untuk merintis dan mendirikan KBIH Al- Ikhlas sebenarnya tidak ada bayangan untuk mendirikan KBIH, selain itu sesuai dengan pernyataan dari Abu Sofyan yang menyatakan:

“Nah, salah satu dari temannya abi mengajak untuk mendirikan dan merintis KBIH Al-Ikhlas ini dan bekerja sama dengan 3 orang pada saat itu mbak jumlah Jemaah haji hanya 10 orang”.²

Setelah beberapa tahun mengalami perkembangan total jumlah Jemaah haji semakin banyak dikarenakan setiap orang tersebut yang beranggotakan H. M. Thohirin selaku pemimpin pusat, H. Abdul Kholiq selaku pengawas, H. Moh. Khirom selaku pembina memiliki jamaah haji masing-masing yang pada akhirnya KBIH Al-Ikhlas memutuskan untuk mendirikan KBIH di tempatnya masing-masing. Hal ini juga diungkapkan Abu Sofyan bahwa:

“Alasan memutuskan mendirikan KBIH secara masing-masing setelah bergabung karena adanya kendala berupa jarak yang jauh, oleh sebab itu KBIH Al-Ikhlas ini berpecah di beberapa tempat ada yang di Desa Prambon, Desa DurungBedug, Desa Karang Tanjung dan setiap tahunnya itu KBIH Al-Ikhlas ini selalu memberangkatkan Jemaah haji biasanya 3-4 bus”.³

² Abu Sofyan, Pengurus KBIH, Wawancara, Sidoarjo, 4 Januari 2022.

³ Ibid.



Gambar 3.2
Tempat KBIH Al-Ikhlas⁴

Bimbingan ibadah haji sendiri tidak hanya memberikan bimbingan materi tentang ke-haji-an bagi calon jamaah haji dengan ceramah maupun praktek lapangan. Khususnya KBIH Al-Ikhlas berupaya memberikan pelayanan yang sedikit lebih untuk para calon jamaah haji yang membutuhkan. Baik dalam bentuk bimbingan ibadah haji secara khusus, maupun pelayanan dalam pengurusan administrasi yang berkaitan dengan Kantor Urusan Haji. KBIH Al-Ikhlas telah turut serta berkiprah dalam memberikan bimbingan semenjak berdiri 24 tahun silam. Tepatnya pada tahun 1998 KBIH Al-Ikhlas lebih yakin lagi dengan keberadaannya, setelah mendapat Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 206 tahun 2013.

Selama kurun waktu 24 tahun, KBIH Al-Ikhlas mengalami pasang surut dalam memperoleh calon jamaah haji setiap tahunnya. Terlebih lagi pada saat ini adanya pandemi Covid-19 terjadi penurunan yang sangat pesat dalam

⁴ Dokumentasi pada 7 Januari 2022.

memperoleh calon Jemaah haji. Namun kepada calon jemaah haji KBIH Al-Ikhlas berupaya untuk selalu meningkatkan pelayanannya. Dalam memberikan bimbingan kepada para calon jemaah haji, KBIH Al-Ikhlas mempunyai prinsip yang ditanamkan dalam diri pengurus, pembimbing dan seluruh anggotanya yakni prinsip kenyamanan dalam memberikan pelayanan publik yang artinya memberikan kenyamanan kepada Jemaah haji ketika berada di tanah suci sampai pulang ke Indonesia, berupa kenyamanan (lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet, tempat ibadah, dan lain-lain). Pelayanan Publik merupakan bentuk jasa pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah. Pada dasarnya, Pelayanan publik bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menanggulangi masalah yang ada di masyarakat, oleh sebab itu KBIH Al-Ikhlas memberikan pelayanan terbaiknya untuk kepuasan Jemaah haji yang sedang menjalankan ibadah haji.

Eksistensi KBIH AL-Ikhlas sendiri sudah dipastikan. Dapat dilihat dari 24 tahun keberadaan KBIH Al-Ikhlas masih memiliki tempat di hati para calon Jemaah haji. Dalam penyelenggaraan ibadah haji KBIH Al-Ikhlas selalu berupaya memberikan fasilitas pelayanan yang sebaik mungkin bagi setiap calon Jemaah haji serta mencoba mengevaluasi dalam setiap tahunnya agar lebih baik lagi di berbagai hal demi sebuah kelancaran dalam proses bimbingan ibadah haji.

Ketentuan-ketentuan pokok yang berkaitan dengan KBIH menurut SK Dirjen No.799 Tahun 2013 Tentang Pedoman Operasional Kelompok Bimbingan pada BAB III Perizinan Pasal 3, dalam salah satu pasalnya dinyatakan:

“Izin Operasional kelompok bimbingan diberikan oleh kepala Kantor Menteri Agama, Kelompok bimbingan haji diberikan izin operasional setelah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan, persyaratannya harus sudah diverifikasi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, kemudian hasil verifikasi disampaikan Kepala Kantor Wilayah sebagai bahan pertimbangan penetapan pemberian izin operasional serta masa berlaku izin operasional kelompok bimbingan berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat ditetapkan kembali dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan”.

C. Hasil Wawancara di KBIH Al-Ikhlas

Keberadaan KBIH Al-Ikhlas dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yaitu demi kepastian pelayanan terhadap masyarakat sekitar khususnya yang berdomisili di Kabupaten Sidoarjo dengan menganut aturan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji umrah. Jumlah calon Jemaah haji di KBIH Al-Ikhlas terus mengalami peningkatan pertahunnya maka perlu mitra kelompok bimbingan haji dan umrah baik yang berada di kota besar maupun kecil oleh sebab itu pihak KBIH Al-Ikhlas membuat aturan dan regulasi untuk keamanan dan keselamatan para Jemaah hajinya. Dari waktu ke waktu regulasi dan perbaikan terus diupayakan demi memberikan pelayanan terbaik dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik dari segi pembinaan dan bimbingan.

KBIH Al-Ikhlas memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang 17 Tahun 1999, Keputusan Menteri Agama 224 Tahun 1999 dan Undang-

Undang No. 8 Tahun 2019 dengan adanya dasar hukum tersebut pihak KBIH Al-Ikhlas dapat bergerak sesuai dengan aturan dan pelaksanaannya jelas yang pada akhirnya setiap tindakan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral maupun hukum. KBIH Al-Ikhlas sendiri sudah mendapatkan Surat Keputusan No. 206 Tahun 2013 yang sudah mendapatkan izin dalam melakukan bimbingan haji dari Kementerian Agama hal ini penting mengingat untuk memenuhi persyaratan-persyaratan di KBIH agar tidak terjadi penyimpangan yang berakibat pada Jemaah haji maka perlunya standarisasi dalam pelayanan yang resmi dari KBIH. Standarisasi bimbingan maupun pelayanan diatur dan ditetapkan oleh pihak KBIH dan juga kondisional, keberadaan KBIH Al-Ikhlas harus mematuhi peraturan yang dikeluarkan petugas kloter serta PPIH. Dengan demikian, Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 ini memberikan jaminan ruang yang layak bagi calon Jemaah haji yang hendak menunaikan ibadah haji disertai tuntutan profesionalisme dari pihak KBIH Al-Ikhlas yang sekaligus memberikan perlindungan bagi calon Jemaah hajinya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

**ANALISIS *FIQIH SIYĀSAH DUSTŪRĪYAH* TERHADAP
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2019 DI KBIH AL-
IKHLAS SIDOARJO**

A. Analisis Implementasi Undang Undang No. 8 Tahun 2019 Terkait Penerapan Ibadah Haji di Kbih Al-Ikhlas Sidoarjo

Pelaksanaan salah satu kewajiban bagi umat muslim yang dikategorikan mampu adalah ibadah haji. Keinginan warga negara muslim untuk menyelesaikan rukun Islam yang ke lima terus meningkat. Di kalangan pihak tertentu hal ini bisa dijadikan peluang yang bisa di manfaatkan. Bisa dilihat dengan banyaknya bermunculan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) dan Biro Perjalanan Haji Khusus yang terdapat di berbagai daerah di wilayah di Indonesia. Keberangkatan haji disesuaikan dengan nomor porsi yang telah terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Kementerian Agama.¹ Kementerian Agama Republik Indonesia selaku pemerintah dan lembaga yang diamanahi untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan haji. Dalam hal ini KBIH Al-Ikhlas menggunakan payung hukum pada Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUIPH dan pasal 3 UU No 8 Tahun 2019 hurup “a” calon jamaah haji waiting list mestinya sudah selayaknya menerima perlindungan hukum yang sama dalam hal sebagai calon jamaah haji yang tertunda keberangkatannya. Ternyata yang

¹ Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan perjalanan Haji)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009), 5.

dimaksud perlindungan jamaah haji dalam Pasal tersebut pada Undang undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, juga pada UU No 8 Tahun 2019 di sana tidak ada tertulis yang menyatakan bahwa perlindungan juga dilakukan untuk calon jemaah haji yang berada pada posisi daftar tunggu atau waiting list. Jadi calon jemaah yang mendapatkan perlindungan hanya untuk calon jemaah yang direncanakan berangkat pada tahun berjalan.

Kenyataan ini bisa dilihat saat peraturan pelaksanaan Undang undang Penyelenggara Ibadah Haji Tahun 2008, belum ada bab atau pasal yang mengatur bagaimana nasib dan keadaan calon Jemaah haji *waiting list* khususnya di KBIH Al-Ikhlas terutama dalam hal pembinaan, pelayanan maupun perlindungan hukumnya. Begitu juga dalam Undang-Undang Terbaru UU No 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah hanya melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan hukum terhadap calon jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan.

Kenyataan di lapangan tentang penyelenggaraan ibadah haji, keinginan-keinginan yang ada, yaitu mendapatkan haji yang mabrur masih sulit untuk dicapai. Adanya ketidak pastian hukum dalam KBIH Al-Ikhlas ini dan ketidakadilan dalam sistem penyelenggaraan ibadah haji juga memberikan pengaruh tersendiri saat pemerintah belum bisa memberikan jaminan dengan optimal terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Aspek “kebersamaan dalam hukum” ini tidak berlaku karena Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang merupakan penyempurna dari Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji juga Undang-

Undang No. 17 Tahun 1999 merupakan pedoman untuk meningkatkan mutu, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi calon jamaah haji. Dalam penjabaran operasionalnya undang-undang ini ditindaklanjuti dengan kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis yang ditetapkan oleh Menteri Agama RI beserta jajarannya sebagai pelaksana teknis operasional dan tidak diatur atau disentuh terhadap calon jamaah haji waiting list.

Disebabkan tidak diaturnya perlindungan hukum pada calon jamaah haji di masa waiting list memperlihatkan adanya masalah normatif-yuridis yaitu berupa kekosongan hukum. Kekosongan aturan perlindungan hukum terhadap calon jamaah haji Waiting List bisa dilihat pada Undang-Undang terbaru sebagai penyempurna dari Undang-Undang terdahulu, PP No 73 Th 2012, PMA No 14 Th 2012, PMA No 15 Th 2012, dan PMA No 63 Th 2013, PMA RI No 29 T 2015 tentang Perubahan atas PMA No 14 Th 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 804, PMA no 6 th 2019 sebagai perubahan atas PMA nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sama sekali belum mengakomodir dan mengatur bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka.

Berdasarkan pengaturan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah belum mengatur secara konkrit terkait dengan pengaturan calon jamaah haji waiting list. Konsep perlindungan hukum sebetulnya sudah terakomodasi dalam UU Haji dan Umroh, namun kelanjutan belum komperhensif dan mencakup semua kebutuhan saat waiting list. Sebab yang dimaksud

perlindungan Jemaah haji dalam Pasal 3 ayat (1) ternyata hanya terbatas pada perlindungan terhadap calon jemaah haji yang berangkat saat itu saja, bukan calon jemaah haji pada waiting list atau daftar tunggu.

Dalam UU Haji dan Umroh dijelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta keamanan bagi jemaah haji. Maka, adanya perlindungan hukum merupakan bentuk pengayoman pemerintah kepada warga negaranya. Perlindungan maksudnya adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin keamanan dan keselamatan jemaah haji, baik terhadap gangguan uang maupun fisik jemaah haji selama mereka sedang melaksanakan ibadah haji.

Dari aspek filosofi, perlindungan hukum berasal pada suatu bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah. Kepastian hukum oleh aliran yuridis dogmatis dipandang sebagai ilmu hukum positif. Tujuan hukum cenderung melihat bahwa hukum sebagai suatu yang mandiri serta menitikberatkan pada segi kepastian hukum. Penganut pemikiran ini berpendapat bahwa hukum hanya sebatas kumpulan aturan yang sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.²

Ketika pengaturan tentang penentuan dan pemberangkatan calon jemaah haji belum sepenuhnya terakomodir, maka dipandang perlu untuk diadakannya rekonstruksi hukum dengan melakukan formulasi ulang substansi hukum. Dapat dimulai dengan langkah penambahan rumusan asas dalam

² Serlika Aprita, Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas, kreditor, dan Karyawan Atas Akuisisi Perusahaan.

penyelenggaraan ibadah haji, di antaranya: asas keadilan selektif dan asas perlindungan. Di dalam asas keadilan selektif, perlu adanya penentuan calon jemaah haji yang didasari prinsip melaksanakan kewajiban ibadah haji sekali dalam seumur hidup.

Selanjutnya adalah asas perlindungan hukum yaitu, diakomodirnya perlindungan hukum bagi calon Jemaah haji mulai dari sebelum keberangkatan hingga yang berangkat wajib mendapatkan garansi atau kepastian hukum terkait informasi keberangkat ke tanah suci, serta adanya kepastian waktu untuk keberangkatan ke tanah suci.

B. Analisis Fiqih Siyāsah Dustūriyah Terhadap Implementasi UU No. 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah di KBHI AL-IKHLAS Sidoarjo

Pemerintah Islam dalam mengelola masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam menjamin terbentuknya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan bagi masyarakat Islam yaitu dengan tidak bertentangan pada syariat Islam dan prinsip-prinsip yang umum walaupun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid. Permasalahan dalam ranah filosofis, alangkah baiknya dalam melaksanakan ibadah haji disertai dengan niat untuk menjadi haji yang mabrur. Mabrur merupakan tujuan akhir dalam pelaksanaan ibadah haji dan menjadi sebuah semangat atau spirit dalam ibadah haji.

Secara etimologi, prinsip dari haji yang mabrur adalah baik dan kebaikan. Baik berawal dari sebuah niat yang harus dilakukan secara

lillahitaala, adil, dan baik penyelenggaraannya, baik dan halal sumber biayanya, aman dan baik penyelenggaraannya, baik pengawasannya dan akuntabel makanan dan minumannya, baik dalam pelaksanaan rukun dan syariatnya, baik dalam layanan penginapannya, baik dan adil regulasinya, serta baik dalam menunggunya.

Dari penjelasan diatas bahwa bentuk perlindungan hukum tidak dijelaskan secara spesifik khususnya bagi calon Jemaah haji dalam masa *waiting list* karena perlindungan calon Jemaah haji hanya ditujukan ke calon Jemaah haji pada tahun berjalan, dengan ini analisis Fiqh Siyāsah Dusturiyah dapat masuk kedalam bidang *siyāsah tasrī'iyah* yang artinya membahas persoalan *ahlul h{alli wa al-'aqdi*, perwakilan persoalan rakyat, hubungan muslim dan non muslim di suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya.

Imam An-Nawawi berkata tentang hadits ini: “Para nabi menguasai urusan mereka sebagaimana yang dilakukan para pemimpin dan penguasa terhadap rakyatnya.” Oleh sebab itu selaras dengan tugas wizarah sebagai kepala negara atau *Khalīfah* yang membuat kebijakan pemerintah untuk melindungi rakyat dan dapat masuk dalam golongan *wizarah tafwid* karena

seorang *wazīr* adalah pembantu dari kedudukan Abu Bakar menolong Rasulullah SAW dalam melaksanakan tugas-tugas kerasulan serta kenegaraan, banyak menyelenggarakan musyawarah dengan memohon komentar dalam urusan kebijakan politik. *khalīfah* Umar Bin Khattab memiliki peranan yang

tinggi dalam mengatur urusan pemerintahan islam hal ini sesuai dengan kenyataan saat ini bahwa Kementrian Agama juga memiliki peran tertinggi dan berhak mengatur Undang-Undang termasuk Undang-Undang perlindungan hukum bagi calon Jemaah haji yang sedang berada di *Waiting List*. oleh sebab itu peran wazir dalam pemerintahan islam juga penting karena dengan adanya peran wazir tersebut dapat mempermudah memutuskan berbagai macam urusan yang bersangkutan dengan umat yakni melalui jalan musyawarah. Dengan ini pemerintah perlu untuk bermusyawarah dalam membuat Undang-Undang secara spesifik khususnya mengenai hak dan kewajiban *Waiting List*.

Khalifah Umar juga melaksanakan bermacam revisi sistem pemerintahan negeri, dengan mulai terdapatnya pembuatan lembaga-lembaga resmi semacam kementerian dengan fungsi- fungsi khusus. Sesuai dengan realita saat ini KBIH belum menerapkan perlindungan hukum atau belum diatur secara kongrit terakit bagaimana perlindungan bagi calon Jemaah haji yang berada di *waiting list*.

Dalam hal ini fiqh siyasah dusturiyah mengatur masalah perundang-undangan, keuangan negara, hubungan pemerintah dengan rakyat salah satunya mengenai perlindungan hukum bagi calon Jemaah haji yang sedang berada di *waiting list*, Termasuk bagaimana cara mengelola negara secara baik dan tentunya mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian fiqh siyasah dusturiyah menduduki peranan yang sangat penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam. Dalam fiqh siyayah dusturiyah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam dapat berlaku secara efektif dalam masyarakat

Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, aplikasi hukum Islam sulit diberlakukan, khususnya bidang-bidang yang menyangkut kemasyarakatan yang kompleks.³

Berdasarkan data dan penjelasan dalam bab sebelumnya terkait masa tunggu atau waiting list calon jemaah haji yang sangat panjang, maka calon jemaah haji dirugikan dalam hal masa tunggu keberangkatan walupun secara tidak langsung. Selain itu, mereka juga dirugikan karena belum adanya kepastian hukum bagi umat Islam yang sedang menunggu selama puluhan tahun. Oleh karena itu, perlu adanya suatu kebijakan guna mengakomodir permasalahan tersebut. Apabila kemaslahatan dan keburukan tersebut sama kuatnya, maka perlu kehati-hatian dalam memutuskan sesuatu. Melalui Kementerian Agama, pemerintah memiliki *double burdon* atau peran ganda selaku lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat dan mengeluarkan kebijakan serta selaku pelaksana manajemen dan operasional penyelenggaraan ibadah haji. Ke depannya, pemerintah diharapkan mampu membentuk *good governance* dengan mengubah aturan yang ada. Salah satunya yaitu menambah asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus direalisasikan dalam bentuk pasal demi terwujudnya legal reform sebagai upaya dalam memberikan perlindungan kepada calon jemaah haji yang sedang menjalankan masa tunggu atau waiting list.

³ Syarial Dedi, *Fiqh Siyasah*, (Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019), 9.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. KBIH Al-Ikhlas telah memberikan pelayanan yang terbaik yang sudah sesuai dengan Undang-Undang No 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, akan tetapi pada Undang-Undang tersebut belum mengatur mengenai regulasi hukum untuk mengakomodir dan melindungi calon jemaah haji yang sedang dalam masa tunggu pemberangkatan ibadah haji atau *waiting list* khususnya KBIH Al-Ikhlas. Dalam ketentuan UU Haji Dan Umroh, terlihat jelas adanya problematika normatif-yuridis yakni berupa kekosongan norma hukum (*vacuum of norm*) yang menyebabkan calon jemaah haji tidak memperoleh perlindungan selama *waiting list*, sehingga calon jemaah haji secara tidak langsung di rugikan pada saat masa tunggu keberangkatan.
2. Bentuk perlindungan hukum belum diatur secara spesifik khususnya bagi calon Jemaah haji dalam masa *waiting list* di KBIH Al-Ikhlas, perlindungan hukum hanya ditujukan kepada calon Jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan, sesuai dengan *siyāsah tasrī'iyah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kepala negara atau *Khalīfah* berhak membuat kebijakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi calon Jemaah haji selama *waiting list*, Untuk

mewujudkan perlindungan terhadap calon jemaah haji perlu adanya campur tangan pemerintah sebagai *ulil amri* dalam membentuk *good governance* dengan merubah aturan yang ada, salah satunya dengan menambah asas keadilan selektif dan asas perlindungan harus realisasikan dalam bentuk pasal untuk terciptanya legal reform.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian di KBIH Al-Ikhlas, adalah sebagai berikut:

1. KBIH Al-Ikhlas yang menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umroh, membutuhkan reformulasi hukum untuk mengakomodir lebih jelas terkait hak dan kewajiban calon jemaah haji selama berada di *waiting list*.
2. Aturan dalam *Fiqih Siyāṣah Dustūrīyah*, khalifah atau kepala negara ketika membuat suatu aturan harus jelas karena aturan tersebut mengatur kehidupan seluruh umat dan hal tersebut akan meningkatkan kemaslahatan umat dalam menjalankan kewajibannya sebagai pemeluk agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. *Penelitian Kependidikan: Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1987.
- Dedi, Syarial, *Fiqh Siyasah*. Bengkulu: LP2 IAIN Curup, 2019.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jawa Barat: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Departemen Agama RI. *Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Haji (Pendaftaran, Dokumen, Akomodasi, dan perjalanan Haji)*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2009.
- Djazuli. *Fikih Siyasah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Farhana, Nida. "Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia". *Jurnal: Studi Agama dan Masyarakat*. Vol. 12, (No. 1, 2016).
- Haq (Al), Isa Anshori. "Korelasi Konsep Kementrian (*Wizarah*) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementrian Indonesia". *Jurnal: IAI Al-Azis*, Vol. 05 (No. 2, 2021).
- Haqqi, Izza Zahara Amira. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Hak-Hak Calon Jemaah Haji Selama Masa Tunggu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah". Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.
- Imadudin, Dede. *Mengenal Haji*. Jakarta: PT.Mitra Aksara Panaitan, 2012.
- Indrawati, Lili. "Tahapan Pengawasan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Oleh Seksi Penyelenggara Haji Dan Umrah (PHU) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas". Skripsi-IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2019.
- Iqbal, Muhammad. *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits". *Jurnal: Al-Imarah*, Vol.3, (No. 1, 2018).
- Japeri. "Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang". *Jurnal: Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, (No. 1, 2017).
- Kharunnisa, Rizki. "Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji di Usia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi *Waiting List* di Indonesia". *Jurnal: Management Dakwah*. Vol. 5, (No. 1, 2020).
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (sebuah Pengantar)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

- Kurniawan, Anjar. “Tinjauan Fiqih Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Di Desa Banjarsari)”. Skripsi--UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018.
- Lubis, Ilham. *Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pelayanan Haji Luar Negeri, Direktorat Jendral Penyelenggaraan haji dan Umroh, Kementrian Agama Indonesia, 2016.
- M.N, Nasution. *Manajemen Mutu Terpadu* . Bogor: PT. Ghalia Indonesia, 2005.
- Malaeong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999.
- Mariani. *Regulasi & Kriteria Calon Jemaah Haji Waiting list di Indonesia*. Banjarmasin: Antasari Press, 2020.
- Mawardi (Al), Imam. *Al-Ahkam as-Sulthaniyah: Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. Bekasi: PT. Darul Falah.
- Prabowo, Shidqon. *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang-Education, 2010.
- “Perlindungan Jemaah Haji Indoensia Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Umum Hukum Litigasi*. Volume 15 No. 1 April 2014.
- Pulungan, Suyuthi. *Fikih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Suyuti. *Fikih Siya>sah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fikih Siya>sah*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2008.
- Samsuddin, Rapung. *Fikih Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu Dan Politik*. Jakarta: GOZIAN Press, 2013.
- Sofyan, Abu. Pengurus KBIH. Wawancara. Sidoarjo, 4 Januari 2022.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- Widayani, Retno dan Mansyur Pribadi. *Panduan Ibadah Haji dan Umrah*. Cirebon: Swagati Press, 2010.
- Wulandari, Elvira. “Implementasi Kewenangan Kementrian Agama Republik Indonesia Terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji”. Skripsi—Universitas Hasanuddin Makassar, 2016.